



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer pada Kejaksaan Negeri Ambon, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha kerang, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 06 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Nomor : 317/56/V/2015 tanggal 21 Mei 2015;
- 2 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Desa Batu Merah kemudian pindah ke rumah Tergugat sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa sejak 18 (delapan belas) bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a Tergugat sering tidak terbuka dengan Penggugat dalam rumah tangga;
 - b Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang dengan



Penggugat dalam rumah tangga;

c Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

5 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang kurang lebih 18 (delapan belas) bulan;

6 Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;

7 Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2017/PA.Ab



Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 9 Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RO Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Akhiru, SH Hakim Pengadilan Agama Ambon yang menurut laporan Mediator tanggal 22 Pebruari 2017, mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terjadi perdamaian karena Penggugat dan Tergugat sepakat akan kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil, maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Ab;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah mempunyai alasan hukum, karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, dan oleh karena Tergugat belum mengajukan Jawaban maka tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang mendasari permohonan pencabutan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat karena mediasi telah berhasil berdasarkan laporan mediator Drs. Akhiru, SH tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Ab dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empatratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25Jumadil Akhir 1438 Hijriyaholeh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Alimin A. Sanggo, SH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH

Drs. Dasri Akil, SH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp 360.000,00 |
| 4 | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5 | <u>Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 451.000,00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 5 hal. Penetapan No.12/Pdt.G/2017/PA.Ab